

TAHAP PERTAMA PEMBANGUNAN PROYEK MINI ZOO PURWOREJO SELESAI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Tahap-Pertama-Pembangunan-Proyek-Mini-Zoo-Purworejo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Meski sempat mengalami kendala, pembangunan tahap pertama proyek Mini Zoo (kebun binatang kecil) Kabupaten Purworejo kini telah selesai.

Proyek dengan anggaran senilai Rp9,4 miliar itu telah diserahkan dari pelaksana (kontraktor) CV Setia Budi Jaya Perkasa, DI Yogyakarta, kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo pada 15 Januari 2024.

Kepala Dinporapar Kabupaten Purworejo, Stephanus Aan, mengakui bahwa pembangunan tahap pertama proyek Mini Zoo tersebut tidak sesuai target atau mengalami keterlambatan. Seharusnya, pembangunan fisik proyek yang berlokasi di Jalan Purworejo-Magelang, Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, itu ditargetkan selesai akhir Desember 2023. Namun, karena ada kendala menjelang waktu jatuh tempo, akhirnya pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai rencana.

"Kendalanya disebabkan faktor cuaca. Karena saat pengerjaan hujan hampir setiap hari turun, sehingga menghambat para pekerja untuk bekerja secara praktis. Meski terlambat, tapi sebenarnya semua material sudah di lokasi dan tenaga kerja sudah siap," jelas Aan, Jumat (26/1/2024).

Beruntung, pelaksana proyek memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dengan konsekuensi denda.

Aan menyebut, sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk menyelesaikan proyek selama 10 hari dari 29 Desember 2023 - 8 Januari 2024.

Akan tetapi karena pengerjaan belum selesai, maka ia kembali memberikan kesemoatan kedua selama 20 hari dengan konsekuensi denda.

"Kalau dihitung, kontraktor membayar denda untuk 17 hari pengerjaan tambahan waktu. Setiap keterlambatan satu hari, dendanya Rp8,5 juta, jadi total denda yang harus dibayar Rp144,5 juta," ucapnya.

Aan menyampaikan, jaminan pelaksana (jampel) proyek yang dibayarkan kontraktor ke Kas Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp946 juta.

Nantinya jika proyek pembangunan tahap pertama Mini Zoo sudah selesai diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo. Maka jaminan tersebut akan dikurangi denda, sehingga Pemkab Purworejo bakal mengeluarkan kelebihan penerimaan kepada kontraktor.

Lebih lanjut, Aan menjabarkan, pembangunan tahap pertama proyek Mini Zoo meliputi pengerjaan bangunan dan fasilitas utama, semisal landscape, kandang, dan sarana prasarana.

Pihaknya berencana meneruskan pembangunan tahap kedua Proyek Mini Zoo yang akan mengerjakan fasilitas pendukung, tempat parkir, jalan akses masuk, pagar pengamanan, lambu tambahan, serta pengecatan gedung.

"Pembangunan tahap kedua membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar sesuai DED 2022. Jumlah tersebut dengan catatan apabila tidak ada kenaikan harga material saat pelaksanaan," katanya.

Adapun saat ini, proyek Mini Zoo masih dalam masa pemeliharaan sampai 180 hari ke depan terhitung sejak diserahterimakan.

Selain Mini Zoo, Dinporapar Kabupaten Purworejo juga mengerjakan proyek pembangunan Hotel Ganesa. Calon hotel bintang tiga pertama di Kabupatrn Purworejo itu dikatakan telah selesai pembangunan tahap kedua pada 24 Desember 2023 lalu.

"Kalau pembangunan proyek Hotel Ganesa masih kurang tahap ketiga, yakni pembuatan lift, finishing lantai 4 dan 5, dan cottage. Kalau pengerjakan lantai 1-3 sudah selesai, tinggal pengadaan perlengkapan kasur, kulkas, dan mebeler untuk resto," sebutnya.

Menurut Aan, pada tahun ini proyek Mini Zoo dan Hotel Ganesa tidak memperoleh alokasi anggaran pembangunan. Pihaknya, hanya mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan dua proyek besar itu. (Tribunjogja.com/Dewi Rukmini)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/26/tahap-pertama-pembangunan-proyek-mini-zoo-purworejo-selesai>, “Tahap Pertama Pembangunan Proyek Mini Zoo Purworejo Selesai”, tanggal 26 Januari 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/01/27/144017578/proyek-mini-zoo-purworejo-selesai-kontraktor-kena-denda-rp-144-juta-karena>, “Proyek Mini Zoo Purworejo Selesai, Kontraktor Kena Denda Rp 144 Juta karena Molor”, tanggal 27 Januari 2024.
3. <https://radarpurworejo.jawapos.com/purworejo-24-jam/2144039016/hore-purworejo-resmi-punya-kebun-binatang-pembangunan-tahap-pertama-mini-zoo-selesai>, “Hore... Purworejo Resmi Punya Kebun Binatang, Pembangunan Tahap Pertama Mini Zoo Selesai”, tanggal 26 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi